



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth.
1. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
 2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Para Gubernur; dan
 6. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

**PELAKSANAAN E-PURCHASING KATALOG LAPTOP PRODUK DALAM
NEGERI HASIL KONSOLIDASI PENGADAAN LAPTOP PRODUK DALAM
NEGERI SECARA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022**

A. Latar Belakang

Strategi kebangkitan dan penguatan perekonomian nasional pasca Pandemi COVID-19 terus dilaksanakan Pemerintah melalui berbagai upaya, salah satunya adalah melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia berupa peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang juga selaras dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 memerintahkan upaya percepatan dan peningkatan penggunaan PDN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu produk yang memenuhi ketentuan sebagai PDN yang wajib digunakan dan telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% serta dibutuhkan oleh banyak Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah adalah Laptop.

Melihat volume dan nilai pengadaannya yang cukup besar dan kebutuhan spesifikasi yang cenderung seragam, pengadaan laptop memiliki potensi untuk dilaksanakan secara konsolidasi melalui kontrak payung. Konsolidasi pengadaan merupakan salah satu strategi pengadaan yang dilaksanakan dengan menggabungkan paket barang/jasa yang sejenis. Melalui konsolidasi maka skala ekonomi atas paket pengadaan barang/jasa akan meningkat sehingga pelaksanaan pengadaannya dapat lebih efektif efisien untuk memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*).

Mengingat waktu pemenuhannya yang dituntut cepat, penyelenggaraan pengadaan konsolidasi laptop memanfaatkan media Katalog Elektronik serta proses *E-purchasing* Katalog sebagai metode pemilihannya. Berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud di atas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah melaksanakan konsolidasi Produk Laptop PDN pada Katalog Elektronik Etalase Konsolidasi Laptop PDN.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengimbau/mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan pengadaan Laptop PDN yang telah tersedia di Katalog Elektronik Etalase Konsolidasi Laptop PDN melalui metode *E-purchasing* Katalog.
2. Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan PDN dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2022 oleh:

- a. Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengadaan Laptop untuk Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Media Pendidikan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022; dan

- b. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengadaan Laptop untuk kebutuhan Administrasi Perkantoran yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) Tahun Anggaran 2022.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; dan
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 168 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional.

E. Ketentuan Pelaksanaan *E-purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2022*

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Menteri, Kepala Lembaga, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian, Gubernur, serta Bupati dan/atau Walikota agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pengadaan laptop Tahun Anggaran 2022 melalui *E-purchasing Katalog* atas produk laptop Produk Dalam Negeri (PDN) pada Etalase Konsolidasi Laptop PDN.
2. Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
3. Pejabat Pengadaan (PP)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan *E-purchasing Katalog* atas Produk Laptop PDN pada Etalase Konsolidasi Laptop PDN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksana yang mengatur mengenai *E-purchasing Katalog*, diantaranya namun tidak terbatas pada:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis oleh PPK sesuai dengan kebutuhan;
 - b. pengumpulan/penyiapan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan negosiasi harga; dan
 - c. negosiasi harga.
4. Dalam hal terdapat produk laptop PDN yang memiliki sertifikat TKDN minimal 25% di luar Etalase Konsolidasi Laptop PDN yang harganya lebih murah dengan spesifikasi yang setara atau lebih tinggi maka dilakukan mekanisme mini kompetisi terhadap semua laptop PDN pada Etalase Konsolidasi Laptop PDN dan di luar Etalase Konsolidasi Laptop PDN.

Pelaksanaan mini kompetisi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksana yang mengatur mengenai *E-purchasing Katalog*.

5. PP/PPK dalam melakukan *E-purchasing Katalog* agar mencermati ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Laptop PDN secara Nasional antara Kepala LKPP dengan prinsipal produsen laptop PDN. Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Laptop PDN secara Nasional sebagaimana dimaksud dapat diunduh pada laman <https://e-katalog.lkpp.go.id/unduh/kategori-berita/Informasi>.
6. Pengadaan laptop yang sedang dan telah dilaksanakan melalui *E-purchasing Katalog* atau metode pemilihan lainnya sebelum diterbitkannya Surat Edaran ini tetap dilanjutkan proses pengadaannya.

F. Ketentuan Lain-Lain

Apabila berdasarkan analisis kebutuhan yang ditetapkan oleh PA/KPA, dibutuhkan laptop dengan spesifikasi yang berbeda dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2 maka PP/PPK yang akan melakukan *E-purchasing Katalog* memilih laptop PDN pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut:

1. PP/PPK memilih laptop PDN dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
2. Dalam hal kondisi pada angka 1 tidak dapat dipenuhi maka PP/PPK dapat memilih laptop PDN dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
3. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tidak terpenuhi maka PP/PPK memilih laptop dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;
4. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 tidak terpenuhi maka PP/PPK dapat memilih laptop produk impor; dan
5. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak terpenuhi maka PP/PPK dapat menggunakan metode lain selain *E-purchasing Katalog* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2022

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN : SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PELAKSANAAN E-
PURCHASING LAPTOP PRODUK
DALAM NEGERI SECARA NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 9 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 JULI 2022

1. Laptop untuk Sub Bidang SD, SMP, SKB, PKBM, SMA dan SMK (Chromebook) yang dipergunakan untuk Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Media Pendidikan

- a. Harga satuan kontrak payung = Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Harga satuan kontrak payung pada huruf a merupakan harga satuan tertinggi dan dilakukan negosiasi pada setiap proses *E-purchasing* Katalog.
- c. Harga satuan kontrak payung pada huruf a sudah termasuk:
 - 1) Biaya Produksi;
 - 2) Keuntungan untuk Distributor/Pelaksana Pekerjaan;
 - 3) Biaya pengepakan/pengemasan;
 - 4) *Overhead* dan Keuntungan; dan
 - 5) Biaya Pajak dan Bea/Retribusi/Pungutan resmi lain yang sah berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d. Harga satuan kontrak payung pada huruf a belum termasuk ongkos kirim.

No	Merek	Type	Uraian Spesifikasi
1	Zyrex	Chromebook M432	<ol style="list-style-type: none">a. Tipe Prosesor: Intel N4500 (Core 2, 1.1GHz <i>max</i> 2.8GHz, <i>cache</i> 4Mb);b. Memori: 4 GB DDR4;c. <i>Hard drive</i>: eMMC 64 GB;d. <i>Port</i>: 1x USB 3.1 <i>port</i>, 2x tipe-C USB <i>with PD function</i>;e. <i>Networking</i>: WLAN 802. 11ac/b/g/n IEEE;f. Tipe grafis: Intel UHD <i>graphics integrated</i>;g. Audio: 1 <i>audio combo jack</i>, 2 speakers;h. Monitor: 11.6inch HD (1366 x 768);i. Daya/<i>power</i>: 45watt;j. <i>Operating system</i>: Chrome OS;k. <i>Device management</i>: Chrome education upgrade); danl. Masa garansi: 1 (satu) tahun.

No	Merek	Type	Uraian Spesifikasi
2	Supertone	SPC Chromebook X1 MINI	<ul style="list-style-type: none"> a. Tipe Prosesor: Intel dual core 1.1GHz <i>cache</i> 4MB = Intel (R) Celeron (R) N4020 CPU @1.10GHz <i>cache</i> 4MB; b. Memori: 4GB DDR4; c. Hard drive: 32 GB eMMC; d. Port: USB 3.0 & USB Type C; e. Networking: WLAN ADAPTER (1 EEE 802.11ac/b/g/n); Bluetooth; f. Tipe grafis: High Definition (HD) integrated 1366 X 768; g. Audio: Built in Speaker Audio Integrated, 3.5mm audio combo jack h. Monitor: 11,6inch; i. Daya/power: Battery 3320mAh, 50 Watt; j. Operating system: Chrome OS; k. Device management: Chrome Education Upgrade; dan l. Masa garansi: 1 tahun.
3	ADVAN	Chromebook 116	<ul style="list-style-type: none"> a. Tipe Prosesor: Intel N4020, Celeron N, Gemini Lake Refresh, Dual Core Frequency 1.1 GHz, 4 M Cache; b. Memori: 4 GB LPDDR4; eMMC; c. Hard drive: eMMC 32 GB; d. Port: 2xUSB 3.0 Port, HDMI port, Type C USB port; e. Networking: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; f. Tipe grafis: Intel UHD Graphics 600 Integrated; g. Audio: 1x Audio Combo Jack [Headphone-out & Mic-in] Integrated; h. Monitor: 11.6", 16:9/HD (1,366x768) LED; i. Daya/power: Maksimum 50 Watt; j. Operating system: Chrome OS 64bits k. Device management: Chrome Education Upgrade; dan l. Masa garansi: 1 Tahun
4	Libera	Chromebook C120-K	<ul style="list-style-type: none"> a. Tipe Prosesor: OctaCore 2.4Ghz, Cache 2 MB; b. Memori: 4GB DDR4; c. Hard drive: eMMC 32GB; d. Port: 1x USB 3.2, Audio Combo Jack; e. Networking: 802.11 ac/b/g/n 2x2 MIMO, Bluetooth 4.2; f. Tipe grafis: High Definition (HD) integrated Graphics;

No	Merek	Type	Uraian Spesifikasi
			<ul style="list-style-type: none"> g. Audio: <i>Build-In 2 stereo speakers 2 W 4Ω, 2x Digital Microphone;</i> h. Monitor: 11.6" TN (1366x768); i. Daya/power: 30watt USB type C; j. Operating system: Chrome OS; k. Device management: Chrome Education Upgrade; dan l. Masa garansi: 1 tahun Part & Service
5	Acer	Chromebook C733	<ul style="list-style-type: none"> a. Tipe Prosesor: Intel Celeron processor N4020 (<i>dual-core, base frequency 1.1 GHz, burst frequency 2.8 GHz, 4 MB cache;</i>) b. Memori: 4 GB <i>onboard LPDDR4 memory;</i> c. Hard drive: 32 GB eMMC; d. USB port: 2 buah USB Type-C tm port, 2 buah USB 3.1 Gen 1 port; e. Networking: Intel wireless-AC 9560, 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN; f. Tipe grafis: Intel UHD Graphics 600; g. Audio: <i>High-definition audio support, dua buah built-in stereo speakers, built-in microphone;</i> h. Monitor: 11.6" HD 1366 x 768 resolution, LED-backlit TFT LCD; i. Daya/power: 45W AC adapter; j. Operating system: Chrome OS; k. Device management: Chrome Education Upgrade; dan l. Masa garansi: 2 tahun suku cadang, 3 tahun layanan purna jual
6	Axioo	Axioo Chromebook	<ul style="list-style-type: none"> a. Tipe Prosesor: Prosesor Intel Dual Core (>1.1 Ghz, 1M cache); b. Memori: 4GB DDR4; c. Hard drive: 32 GB; d. Port: USB 3.0 Ports, HDMI port, DC-in jack port, audio jack port; e. Networking: IEEE 802.11ac/b/g/n; f. Tipe grafis: (HD) integrated; g. Audio: Terintegrasi; h. Monitor: 11.6inch (1366X768) HD LED; i. Daya/power: 50watt; j. Operating system: chrome OS; k. Device management: Ready to activated chrome education upgrade; dan l. Masa garansi: 1 Tahun

2. Laptop untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran

- a. Harga satuan kontrak payung = Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Harga satuan kontrak payung pada huruf a merupakan harga satuan tertinggi dan dilakukan negosiasi pada setiap proses *E-purchasing* Katalog.
- c. Harga satuan kontrak payung pada huruf a sudah termasuk:
 - 1) Biaya Produksi;
 - 2) Keuntungan untuk Distributor/Pelaksana Pekerjaan;
 - 3) Biaya pengepakan/pengemasan;
 - 4) *Overhead* dan Keuntungan; dan
 - 5) Biaya Pajak dan Bea/Retribusi/Pungutan resmi lain yang sah berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d. Harga satuan kontrak payung pada huruf a belum termasuk ongkos kirim.

No	Merek	Type	Uraian Spesifikasi
1	Zyrex	Cruiser 20 i5k	<ol style="list-style-type: none">a. Tipe prosessor: Intel core i5-1135G7 (2.4 GHz up to 4.2 GHz, 8Mb cache) 4core;b. Ukuran layar: 14inch 1920 x 1080 IPS;c. Penyimpanan internal: jenis SSD dengan kapasitas 256 GB;d. Tipe grafis: Intel iris X <i>graphics</i>;e. RAM: 8GB DDR4;f. Koneksi: <i>dual band</i> 802.11 ac/b/g/n GigaLAN (1000/100/10 Mbps);g. Audio: <i>built-in microphone, built-in speakers</i>;h. Kelengkapan OS: Windows 10 Professional, Libre Office;i. Fitur aksesoris: <i>built in microphone, 2.0M HD video camera, 1x HDMI port, 1x VGA port</i>; danj. Masa garansi: 1 tahun.
2	Acer	Travelmate P214	<ol style="list-style-type: none">a. Tipe prosessor: Intel core i5-1135G7 processor (Quad-core) <i>base frequency</i> 2.4 GHz, 8Mb cache;b. Layar: 14inch HD resolusi LED 1366 x 768-backlit TFT LCD;c. Penyimpanan internal: jenis SSD dengan kapasitas 256 GB;d. Tipe grafis: Intel Iris Xe <i>Graphics</i>;e. RAM: 8GB DDR4;f. Koneksi: 802.11a/b/g/n/ac R2+ax wireless LAN <i>Gigabit Ethernet</i>;

No	Merek	Type	Uraian Spesifikasi
			<ul style="list-style-type: none">g. Audio: terintegrasi dua buah <i>built-in stereo speakers</i> dan dua buah <i>built-in digital microphones</i>;h. Kelengkapan OS: Windows 11 Pro, Libre Office (disediakan penyedia <i>reseller</i>);i. Fitur aksesoris: HD <i>camera</i> resolusi 1280 x 720, <i>port VGA</i>, dan <i>port HDMI</i>; danj. Masa Garansi: 2 tahun suku cadang dan 3 tahun layanan purna jual.
3	Axioo	Mybook Pro K5 (8N2)	<ul style="list-style-type: none">a. Tipe prosessor: Intel core i5 generasi 11 (4 core);b. Layar: 14inch <i>Full HD</i> resolusi 1920 x 1080;c. Penyimpanan internal: jenis SSD dengan kapasitas 256 GB;d. Tipe grafis: Terintegrasi;e. RAM: 8GB DDR4;f. Koneksi: WiFi IEEE 802.11 ac/b/g/n <i>Network Adapter</i>, LAN RJ-45;g. Audio: terintegrasi;h. Kelengkapan OS: Windows 10 Professional, Libre Office;i. Fitur aksesoris: kamera <i>webcam</i> berbasis HD, <i>USB Ports</i>, <i>Audio Jack Port</i>, RJ-45 <i>LAN Port</i>, DC-in <i>Port</i>, <i>HDMI Port</i>, <i>VGA Port (converter)</i>; danj. Masa Garansi: 1 tahun.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS